



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- b. bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kemnterian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 74);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 82);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono
5. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Calon Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai BLUD Non PNS adalah Calon Pegawai BLUD Non PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pemimpin BLUD dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Pegawai BLUD Non PNS tetap adalah Pegawai BLUD Non PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pemimpin BLUD.
9. Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas kebutuhan pada BLUD.
10. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
12. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
13. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
14. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
15. Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
16. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
18. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Profesi tertentu adalah suatu profesi/ keahlian/ kompetensi yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan harus segera dipenuhi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk :

- a. mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada RSUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari :
 - a. calon pegawai BLUD Non PNS;
 - b. pegawai BLUD Non PNS; dan
 - c. pegawai BLUD Non PNS tetap.
- (2) Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus menjalani masa orientasi selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS setelah 1 (satu) tahun apabila memenuhi persyaratan dan evaluasi kinerja.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. lulus persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. keahlian Pegawai masih dibutuhkan;
 - c. mempunyai penilaian kinerja baik;
 - d. telah bekerja 5 (lima) tahun berturut-turut.

- (5) Pegawai BLUD Non PNS tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi:
 - a. jumlah;
 - b. jenis; dan
 - c. kualifikasiSumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan BLUD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS pelaksanaannya dilaksanakan secara :
 - a. Umum yaitu proses rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka dengan waktu yang sudah direncanakan dengan maksud untuk menentukan kebutuhan ketenagaan dan disusun berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang diusulkan oleh unit-unit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. Khusus yaitu proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD untuk menggantikan pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan dan/atau profesi tertentu yang sangat dibutuhkan dan harus dipenuhi.
- (2) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Seleksi BLUD dan/atau pihak ketiga.
- (4) Hasil seleksi Penerimaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Tim Pelaksana Seleksi dan/atau pihak ketiga kepada Pemimpin BLUD.

- (5) Hasil seleksi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Hasil seleksi Pegawai BLUD Non PNS Umum dan Khusus ditetapkan sebagai Calon Pegawai BLUD Non PNS oleh Pemimpin BLUD.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 8

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non PNS yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. tuntutan hukum.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja untuk calon pegawai BLUD Non PNS, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS diperbaharui setiap 1 (satu) tahun;
- (3) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan paling lama batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- (4) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang telah memenuhi usia pensiun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang memenuhi usia pensiun dapat diberikan penghargaan;
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS
Pasal 13

- (1) Hak-hak normatif pegawai BLUD Non PNS, meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Penghasilan tambahan;
 - c. Cuti pegawai;
 - d. Jaminan kesehatan;
 - e. Jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
GAJI
Pasal 14

Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BLUD NON PNS
Pasal 15

Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui :
 - a. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampingan organisasi atau kebijakan Pemimpin BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai;
 - f. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana;
- e. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Maret 2018

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI
ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Maret 2018
Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005